

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kentang (*Solanum tuberosum* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan (Kepmentan 2014). Kentang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi membuat kentang menjadi alternatif yang dapat menggantikan kebutuhan pangan dasar masyarakat (Andriyanto 2013). Kentang adalah komoditas yang mendapatkan prioritas dalam pengembangan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi untuk mendukung diversifikasi pangan (Amarullah 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi kentang di Indonesia mencapai 1,50 juta ton pada tahun 2022 jumlahnya meningkat 10,29% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 1,36 juta ton. Minat terhadap makanan yang menggunakan kentang sebagai bahan baku semakin meningkat, sehingga pertumbuhan industri pengolahan kentang semakin luas, tetapi pasokan kentang konsumsi belum dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik (Yusuf *et al.* 2014). Keberadaan benih bermutu dari varietas terbaik masih menjadi tantangan besar dalam sistem produksi kentang. Kelangkaan benih disebabkan oleh risiko tinggi yang melekat pada usaha produksi benih kentang. Produsen benih kentang belum mampu memenuhi kebutuhan petani, yang mengakibatkan harganya tetap tinggi sehingga menyebabkan petani kentang cenderung menggunakan benih dari hasil panennya yang mempunyai kelemahan yaitu umbi kecil, mudah tertular penyakit, mengalami masa dormansi sehingga menyebabkan penurunan produksi (Apriyani 2023).

Produsen benih kentang bermutu di Indonesia juga masih terbatas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Sulawesi Selatan (Ridwan 2013). Pentingnya benih bermutu untuk mencukupi kebutuhan benih lokal karena kurangnya produksi benih kentang di Indonesia. Menurut Sarjan (2020), Permintaan yang tinggi dan produksi benih yang rendah menunjukkan bahwa kebutuhan akan benih bersertifikat memiliki potensi besar secara nasional.

Sistem sertifikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada tatanan alur benih mulai dari sumber benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai menjadi benih sebar untuk memenuhi standar minimal mutu benih (Kepmentan 2014). Sertifikasi untuk benih kentang ini mengelompokkan benih kentang ke dalam kelas tertentu. Benih kentang kelas Benih Penjenis (BS), Benih kentang kelas G0 setara dengan Benih Dasar (BD), kelas G1 setara dengan Benih Pokok (BP), kelas G2 setara dengan Benih Sebar (BR), dan kelas G3 setara dengan Benih Sebar-1 (BR-1) (Kepmentan 2023).

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki tugas pokok melaksanakan tugas dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari teknik sertifikasi benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) kelas benih G2 dari mulai pemeriksaan permohonan sertifikasi sampai proses supervisi pemasangan label di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan khususnya di bidang perbenihan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.